



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 487.22/1190 TAHUN 2021

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 26 April 2021

**PPID PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



SULISTYO

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**
NOMOR : 487.22/1190 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 APRIL 2021

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2021**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Ruang Rapat lantai dua Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pegujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang /Jasa	- UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang - UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang- Undang	- Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Terbatas sampai dengan setelah Penandatangan an kontrak

Bahwa Pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh Tim PPID Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Mengetahui,

**PPID PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**


SULISTYO

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

